



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-50440/PJM/11/2016

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
 Tahun Pajak : 2008
 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp 307.878.641,00,;

Menurut Terbanding : bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PPN secara tegas dinyatakan bahwa dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan. Selanjutnya, didalam penjelasan dari pasal dimaksud menyebutkan bahwa pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar yang wajar yang berlaku di pasaran bebas;

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ketika Waiib Pajak memiliki transaksi hubungan istimewa dengan waiib Pajak lainnya di dalam negeri yang sama-sama dalam keadaan laba, tidak dapat disimpulkan bahwa motif transaksi tersebut adalah penghindaran pajak melalui pergeseran laba. Ketika tidak terdapat motif penghindaran pajak melalui pemindahan laba maka tidak mungkin dapat dilakukan praktik abuse of transfer pricing untuk menggeser laba dan menghindari pajak serta mengakibatkan kerugian bagi Negara;

bahwa untuk mendukung pernyataan Pemohon bahwa tidak terdapat motif penghindaran pajak melalui pergeseran laba, maka Pemohon lampirkan kondisi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan bertransaksi dengan Pemohon berada dalam keadaan laba;

Menurut Majelis : bahwa dalam masa Mei 2008, koreksi Terbanding terhadap DPP Pajak PPN adalah sebesar Rp 307.878.641,00 yang didasarkan atas koreksi pada omzet penjualan di PPh Badan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding dengan metode CUP atas penjualan Pemohon Banding kepada related partynya yaitu PT Indo Lysaght, PT Intan Citra Logamindo dan PT Steel Pipe of Indonesia sebagai berikut

TG L.	PEMBELI	SJ	INV	GROUP	TYPE	ITEM	QTY (Kg)	U. PRICE Pb (Rp)	PENJUALAN Pb (Rp)	U. PRICE Tb (Rp)	PENJUALAN Tb (Rp)
5	Indo Lysaght	163	160	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	21.586	215.855.640	21.808	218.075.449
8	Indo Lysaght	169	166	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	23.523	235.227.300	23.523	235.227.300
13	Indo Lysaght	180	177	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	20.572	205.716.830	21.808	218.075.449
15	Indo Lysaght	184	181	ZNO	RS/C	RS/D	15.000	21.166	317.497.050	21.808	327.113.174
22	Indo Lysaght	189	186	ZNO	RS/C	RS/D	20.000	20.978	419.566.005	21.808	436.150.899
28	Indo Lysaght	199	196	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	19.579	195.789.162	21.808	218.075.449
30	Indo Lysaght	203	200	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	19.579	195.789.162	21.808	218.075.449
14	Intan Citra	181	178	ZNO	WS/D	WS/I	20.100	21.259	427.303.890	23.082	463.953.133
26	Intan Citra	192	189	ZNO	RS/W	RS/D	20.000	20.944	418.878.000	21.808	436.150.899
26	Intan Citra	194	191	ZNO	WS/D	WS/I	20.100	21.409	430.327.332	23.082	463.953.133
26	Intan Citra	195	192	ZNO	WS/D	WS/I	20.100	21.409	430.327.332	23.082	463.953.133
2	Spindo I	158	156	ZIC	ZIC	ZI	20.209	21.944	443.474.031	24.456	494.223.339
2	Spindo I	159	156	ZIC	ZIC	ZI	20.151	21.944	442.201.348	24.456	492.804.914
Total							205.660		4.377.953.082		4.685.831.723

Selisih = Rp 307.878.641



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan koreksi SPP PPN Masa Mei 2008 adalah equalisasi dari koreksi Peredaran Usaha PPh Badan untuk masa Mei 2008;

bahwa atas koreksi Terbanding di PPh Badan untuk tahun pajak 2008, oleh Pemohon Banding juga diajukan banding atas koreksi penjualan pada pihak afiliasi yang jumlahnya untuk bulan Januari adalah sama antara koreksi omzet di PPh Badan dan koreksi DPP di PPN Mei 2008;

bahwa atas banding di PPh Badan, oleh Majelis yang sama telah dilakukan pemeriksaan perkara sengketa koreksi penjualan kepada pihak afiliasi, sehingga dalam sengketa DPP PPN Masa Mei Majelis tidak perlu melakukan pemeriksaan tersendiri dan cukup mengacu pada hasil pemeriksaan koreksi penjualan kepada pihak afiliasi di PPh Badan;

bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50436/PP/M.VA/15/2014 diucap tanggal 12 Februari 2014 yang menyatakan bahwa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan tidak dapat dipertahankan;

bahwa karena koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan tidak dapat dipertahankan, maka koreksi DPP PPN menurut Terbanding pada Masa Mei 2008 sebesar Rp 307.878.641,00 menjadi tidak benar pula, sehingga tidak dapat dipertahankan dan permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

Menimbang :

b
a
h
w
a
a
t
a
s
h
a
s
i
l
p
e
m
e
r
i
k
s
a
n
d
a
l
a
m



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh

Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2
0
0
8
at
as
n
a
m
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
di
hi
tu
n
g
k
e
m
b
al
i
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Ekspor

0



Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri menurut Terbanding

6.452.011.425

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koreksi Tutup surat tidak dapat dipertanggungjawabkan

(307.878.641)

Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	6.144.132.784
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	51.636.912
Jumlah Penyerahan	6.195.769.696
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	614.413.275
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan :	1.145.929.413
PPN Kurang (lebih) Bayar	(531.516.138)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	531.516.138
PPN yang masih kurang (lebih bayar)	0
Sanksi administrasi	
- Pasal 13 (2) UU KUP	0
- Pasal 13 (3) UU KUP	0
PPN yang masih kurang (lebih) bayar	0

Mengingat : U
n
d
a
n
g-
U
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
4
T
a
h
u
n
2
0
0
2
te
nt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
P
e
n
g
a
d
i
l
a
n
P
a
j
a
k
d
a
n
k
e
t
e
n
t
u
a
n
p
e
r
u
n
d
a
n
g
u
n
d
a
n
g
a
n
l
a
i
n
y
a
s
e
r
t
a
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ur
a
n
h
u
k
u
m
y
a
n
g
b
er
la
k
u
d
a
n
y
a
n
g
b
er
k
ai
ta
n
d
e
n
g
a
n
p
er
k
ar
a
in
i;

Memutusk : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
an P
aj
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
m
or
:
K
E
P
-2
2
6/
WPJ.12/2011

ta
n
g
g
al
1
5
Maret

2
0
1
1
te
nt
a
n
g
K
e
b
er
at
a
n
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
as
S
ur
at
K
et
et
a
p
a
n
P
aj
a
k
K
ur
a
n
g
B
a
y
ar
P
aj
a
k
P
er
ta
m
b
a
h
a
n
N
il
ai
B
ar
a
n
g
d
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa
Masa Pajak Mei

2
0
0
8
N
o
m
or
:
0
0
1
5
1/
2
0
7/
0
8/
6
5
1/
1
0
ta
n
g
g
al
2
3
A
pr
il
2
0
1
0,
at
as
n
a
m
a
P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X
X
X
,
se
hi
n
g
g
a
ju
m
la
h
P
P
N
B
ar
a
n
g
d
a
n
Ja
sa
y
a
n
g
m
as
ih
h
ar
u
s
di
b
a
y
ar
m
e
nj
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Ekspor		0
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri menurut Terbanding	6.452.011.425	
Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan	(307.878.641)	
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri		6.144.132.784
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut		51.636.912
Jumlah Penyerahan		6.195.769.696
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		614.413.275
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan :		1.145.929.413
PPN Kurang (lebih) Bayar		(531.516.138)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		531.516.138
PPN yang masih kurang (lebih bayar)		0
Sanksi administrasi		
- Pasal 13 (2) UU KUP		0
- Pasal 13 (3) UU KUP		0
PPN yang masih kurang (lebih) bayar		0

D
e
m
ik
ia
n
di
p
ut
u
s
di
Ja
k
ar
ta
b
er



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar
k
a
n
m
u
s
y
a
w
ar
a
h

Majelis V Pengadilan Pajak,

d
e
n
g
a
n
s
u
s
u
n
a
n

Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I
G
u
st
i
N
g
ur
a
h

Mayun Winangun,

S
H
:
L
L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M
se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
K
et
u
a,
D
rs
.
Si
gi
t
H
e
nr
y
a
nt
o,
A
k.
se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A
n
g
g
ot
a,
D
rs
.
S
ar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si
tu
m
or
a
n
g,
MM

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A
n
g
g
ot
a,
T
at
y
o
Meirianto,

S
H
,
M.Hum.

se
b
a
g
ai
P
a
ni
te
ra
P
e
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
a
n
t
i

P
u
t
u
s
a
n
N
o
m
o
r
:
P
u
t
-
5
0
4
4
0/
P
P/
M.VA/16/2014

di
u
c
a
p
k
a
n
d
al
a
m
si
d
a
n
g
te
rb
u
k
a
u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
u
m
u
m
o
l
e
h
H
a
k
i
m
K
e
t
u
a
p
a
d
a
h
a
r
i
R
a
b
u
t
a
n
g
g
a
l
1
2
F
e
b
r
u
a
r
i
2
0
1
4
d
e
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
u
s
u
n
a
n
Majelis dan Panitera Pengganti sebagai

b
er
ik
ut
:

D
rs
.
A
m
a
n
S
a
nt
o
sa
,
MBA

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
K
et
u
a,
D
rs
.
S
ar
to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu
m
or
a
n
g,
MM

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A
n
g
o
t
a,
D
rs
.
Fi
r
m
a
n
Si
re
g
ar
,
MA

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
ot
a,
T
at
y
o
Meirianto,

S
H
,
M.Hum.

se
b
a
g
ai
P
a
ni
te
ra
P
e
n
g
g
a
nt
i

d
e
n
g
a
n
di
h
a
di
ri
ol
e
h
p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H
a
k
i
m
A
n
g
g
o
t
a,
P
a
n
i
t
e
r
a
P
e
n
g
g
a
n
t
i
s
e
r
t
a
d
i
h
a
d
i
r
i
o
l
e
h
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
d
a
n
P
e
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
n
B
a
n
d
i
n
g.

Mahkamah Agung Republik Indonesia